

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DAN DISAMPAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA BERUPA PENAMBAHAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“KBLI”) PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK NO. 17/2020**”).



PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk
Kegiatan usaha:
Bergerak Dalam Bidang Teknologi Software & IT Services

Kantor
Graha Orange
Jl. Mampang Prapatan. Raya No.3, RT.6/RW.1, Mampang Prapatan,
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta 12790
Email : corporatesecretary@jatis.com
Telepon : (021) 7940946
Website: www.jatismobile.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2025

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI MEMUAT INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KBLI BARU PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 17/2020, BERUPA PENAMBAHAN KBLI BARU YAITU KODE 82200: AKTIFITAS CALL CENTER.

UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN KBLI BARU TERSEBUT, BERDASARKAN POJK 17 BAB III PASAL 22 AYAT (1) BUTIR (A), PERSEROAN TERLEBIH DAHULU MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”) PERSEROAN. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN AGENDA PENAMBAHAN KBLI BARU RENCANANYA AKAN DILAKSANAKAN PADA 07 MEI 2025.

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT INVESTASI ANDA ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas rencana Penambahan KBLI Baru Perseroan berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) Baru Perseroan kode 82200 yaitu Aktivitas Call Center. Kelompok ini mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; outbound call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan. Sesuai dengan arahan Kominfo yang tertuang dalam “Surat Pemberitahuan ketentuan Perdirjen PPI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Layanan Call Center” yang disampaikan oleh Mitra Perseroan yaitu Telkomsel terkait bisnis Broadcast SMS A2P (*Application-to-Person SMS*) saat ini masuk dalam KBLI 82200 (Aktivitas Jasa Call Centre), oleh karena itu Perseroan harus menambah KBLI tersebut. (selanjutnya disebut sebagai “Penambahan KBLI Baru”). Perlu disampaikan bahwa kegiatan usaha SMS A2P sebenarnya telah dijalankan oleh Perseroan sejak tahun 2011. Dalam perkembangannya, Perseroan memperoleh izin layanan SMS Konten Premium melalui KBLI 61912. Kemudian, dalam rangka pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2022, Perseroan juga telah menambahkan KBLI 61922 (Jasa Komunikasi Data) untuk mengakomodasi layanan SMS A2P yang saat itu masih terus berjalan. Namun demikian, berdasarkan arahan terbaru dari pihak operator, dalam hal ini Telkomsel pada tahun 2024, Perseroan tetap diminta memiliki KBLI 82200.

a. Penambahan KBLI Baru

Penambahan kegiatan usaha berupa KBLI 82200 – Aktivitas Call Center dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) melalui Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Perdirjen PPI) No. 1 Tahun 2023 tentang *Pedoman Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi* (“Perdirjen PPI 1/2023”).

Sesuai ketentuan dalam Perdirjen PPI 1/2023, khususnya bagian pengaturan terkait izin penyelenggaraan layanan Short Message Service (SMS) bahwa:

Setiap entitas usaha yang menyelenggarakan layanan berbasis pengiriman pesan (seperti SMS blast, notifikasi, dan komunikasi interaktif berbasis sistem) wajib memiliki izin usaha yang mencakup KBLI 82200 sebagai bagian dari klasifikasi layanan Call Center.

Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun Perseroan tidak secara eksplisit menjalankan usaha Call Center komersial, namun karena dalam kegiatan operasionalnya terdapat elemen pengiriman pesan SMS (SMS notifikasi, verifikasi kode OTP), maka secara teknis

diklasifikasikan sebagai bagian dari aktivitas Call Center dalam konteks perizinan sektor telekomunikasi.

Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) serta agar Perseroan dapat melanjutkan operasional layanan pesan elektronik secara sah dan terdokumentasi dalam sistem Kominfo, maka penambahan KBLI 82200 perlu dimuat secara formal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, penambahan KBLI ini:

- Tidak mencerminkan adanya ekspansi usaha baru;
- Tidak diikuti dengan pembentukan unit Call Center tersendiri untuk kepentingan komersialisasi;
- Hanya bersifat administratif-regulatif sebagai dasar pendaftaran izin operasional sesuai amanat Kominfo
- Tidak ada jenis produk atau layanan baru yang akan dihasilkan dari penambahan kegiatan usaha tersebut.

Penambahan KBLI 82200 tidak mencerminkan adanya perubahan model bisnis, peluncuran produk baru, atau pembentukan unit usaha baru yang bersifat komersial. Penambahan KBLI ini semata-mata dilakukan untuk tujuan pemenuhan kewajiban administratif dan regulatif, sebagaimana diatur dalam: Perdirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika No. 1 Tahun 2023, dan Ketentuan pendaftaran perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA.

Fungsi-fungsi internal yang relevan, seperti customer service atau sistem informasi pelanggan berbasis digital, tetap berjalan sebagaimana sebelumnya dan bukan merupakan hasil dari perluasan usaha.

Penambahan KBLI 82200 oleh Perseroan baru dilakukan pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan efektifnya informasi terkait ketentuan Peraturan Dirjen PPI No. 1 Tahun 2023 yang baru disosialisasikan oleh pihak penyedia jasa telekomunikasi kepada Perseroan pada bulan April 2024.

Pada saat Perseroan mulai mengurus perizinan lanjutan pada tahun 2024, timbul kendala karena belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) langsung dengan operator telekomunikasi. PKS tersebut merupakan syarat wajib dalam proses Uji Laik Operasi (ULO) dan penerbitan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) melalui sistem e-Telekomunikasi milik Kominfo.

Berdasarkan arahan dari Kominfo, dalam kondisi belum memiliki PKS dengan operator telekomunikasi, kegiatan bisnis SMS A2P dapat dikategorikan ke dalam KBLI 61994 (Jasa Jual Kembali Telekomunikasi). Oleh karena itu, Perseroan menambahkan KBLI 61994 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 10 Desember 2024.

Namun demikian, berdasarkan arahan terbaru dari pihak operator, dalam hal ini Telkomsel, Perseroan tetap diminta untuk memiliki KBLI 82200 agar sejalan dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Kominfo. Saat ini, Telkomsel juga telah menyatakan kesediaannya untuk membantu penyusunan PKS sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan ULO.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menambahkan KBLI 82200 pada tahun 2025.

b. Kepatuhan Perseroan

Langkah ini sekaligus merupakan bentuk kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perizinan sektor jasa komunikasi, dan menjadi bagian dari proses yang mendukung transparansi serta keterbukaan informasi kepada para pemegang saham dan otoritas terkait

Perseroan menyampaikan bahwa seluruh perizinan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha telah atau sedang dalam proses dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penambahan kegiatan usaha yang dimaksud adalah pencantuman KBLI 82200 (Call Center) dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan prasyarat administratif sebagaimana ditentukan dalam:

- Perdirjen PPI No. 1 Tahun 2023 tentang *Pedoman Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*, dan
- Ketentuan OSS RBA yang mengharuskan KBLI sesuai dengan kegiatan usaha aktual dan/atau pendukung layanan operasional.

Adapun status pemenuhan perizinan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Telah dimasukkan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mendapatkan persetujuan formal pemegang saham sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pendaftaran dan Perizinan OSS-RBA. Setelah memperoleh persetujuan RUPSLB dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan Anggaran Dasar, Perseroan akan:
 - Mendaftarkan penambahan KBLI melalui sistem OSS-RBA;
 - Mengurus NIB dan izin usaha baru (atau pembaruan izin lama) yang mencantumkan KBLI 82200 sesuai prosedur sektor jasa telekomunikasi.

Dokumen Pendukung dan Keterbukaan Informasi. Seluruh dokumen pendukung, termasuk Keterbukaan Informasi dan tanggapan atas pertanyaan OJK, telah disusun dan disampaikan secara lengkap dan transparan.

Dengan demikian, Perseroan telah dan akan terus memastikan bahwa seluruh perizinan yang diperlukan dalam rangka penambahan kegiatan usaha, khususnya terkait KBLI 82200, dipenuhi secara bertahap sesuai dengan prosedur hukum dan regulasi sektor terkait.

Sehubungan dengan rencana Penambahan KBLI Baru tersebut, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK No. 17/2020 BAB III

PASAL 22 AYAT (1) BUTIR (A), perusahaan yang melakukan Penambahan KBLI Baru wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam paling sedikit melalui situs web Perusahaan Terbuka dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham perseroan mengenai rencana perubahan kegiatan usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana penambahan KBLI baru

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta No. 127 tanggal 11 April 2002 dibuat dihadapan Iman Immanuel Sinaga Sarjana Hukum, pada saat itu pengganti dari Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “Akta Pendirian”). Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-10834 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 Juni 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 Tambahan No. 2247 tanggal 21 Maret 2003. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan kantor operasional terletak di Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Jati Piranti Solusindo dan PT Indivara Sejahtera Mandiri, dan perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tertanggal 26-9-2008 nomor 39, dibuat oleh HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 13-11-2008 Nomor AHU-86034.AH.01.02.Tahun 2008; perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam akta-akta tertanggal 25-2-2009 nomor 20, dibuat oleh HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 7-4-2011 nomor 2 dibuat dihadapan AKHRAM M, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor;

- tertanggal 6-5-2011 nomor 3, dibuat di hadapan AKHRAM M S.H, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 20-6-2011 Nomor AHU-30680.AH.01.02.Tahun 2011;
- tertanggal 22-2-2013 nomor 104, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan;

- tertanggal 25-10-2013 nomor 129, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan;
- tertanggal 7-5-2014 nomor 61, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan;
- tertanggal 23-6-2014 nomor 141, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 18-7-2014 Nomor AHU-06145.40.20.2014;
- tertanggal 8-7-2014 nomor 58, dibuat di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 14-8-2014 Nomor AHU-06527.40.20.2014;
- tertanggal 10-4-2017 Nomor 22, dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan;
- tertanggal 18-4-2018 nomor 3 dibuat di hadapan HERDARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang;
- tertanggal 30-3-2019 nomor 9, dibuat di hadapan HERDARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 3-5-2019 Nomor AHU-0023813.AH.01.02.Tahun 2019;
- tertanggal 7-10-2021 nomor 2 dibuat di hadapan INDRIA DWINTASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta;
- tertanggal 28-9-2022 nomor 26, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 29-9-2022 Nomor AHU-0070456.AH.01.02.Tahun 2022; dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 29-9-2022 Nomor AHU-AH.01.03 0296894;
- tertanggal 16-11-2022 nomor 18, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 17-11-2022 Nomor AHU-0083463.AH.01.02.Tahun 2022; dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan peruibahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 17-11-2022 Nomor AHU-AH.01.09 0077344;
- tertanggal 24-7-2023 nomor 22, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara;
- tertanggal 5-4-2024 nomor 07, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0157855 Tahun 2024 tanggal 24 April 2024

- tertanggal 10-12-2024 nomor 12, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 23-12-2024 Nomor AHU-0084683.AH.01.02.Tahun 2024;

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI yaitu berusaha dalam:

- Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Informasi;
- Berusaha dalam bidang Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan yang berhubungan dengan itu,
- Berusaha dalam bidang Telekomunikasi,
- Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, dan
- Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software).

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini:

Kegiatan Usaha Utama:

- Menjalankan kegiatan usaha Jasa Konten SMS Premium, Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium
- Menjalankan kegiatan usaha Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, telex, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.
- Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artificial, mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan

penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413;

- Menjalankan kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya dan;
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software), mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game

Adapun Perdirjen PPI No.1 Tahun 2023 mencakup penyempurnaan layanan nilai tambah teleponi, terutama layanan *Pusat Panggilan Informasi* (Call Center) dan layanan teleponi berbasis *internet protocol*. Misalnya, definisi layanan call center diperluas agar tidak hanya meliputi panggilan suara (telepon) tetapi juga saluran lain seperti SMS dan MMS.

Isi Utama Perdirjen PPI No.1/2023

Perdirjen 1/2023 menyajikan beberapa pokok perubahan penting dalam Lampiran regulasi teknis telekomunikasi, antara lain:

- **Ekspansi Layanan Call Center:** Layanan Pusat Panggilan Informasi kini mencakup *inbound* dan *outbound* call center berbasis telepon, SMS, dan MMS Artinya, bila sebelumnya hanya panggilan telepon yang diatur, kini komunikasi berbasis pesan singkat termasuk dalam ruang lingkup call center.
- **Saluran Pelayanan Multimodal:** Call center boleh menggunakan berbagai *kanal* selain voice, misalnya **SMS**, MMS, **USSD**, **UMB**, bahkan aplikasi berbasis *cloud*

(IPPBX/CPaaS). Hal ini mengakomodasi layanan berbasis internet protocol dan aplikasi pesan massa terbaru.

- **Penomoran Call Center:** Ditetapkan identitas khusus untuk call center, meliputi kode akses panggilan (short code) khusus call center, kode akses SMS non-konten (short code SMS), serta kode akses USSD/UMB. Dengan demikian, call center dapat beroperasi menggunakan long number atau platform digital sambil tetap teregulasi (misal dikenai BHP/USO) dan tercatat di sistem Kominfo.

Direktorat PPI Kominfo menegaskan bahwa dengan regulasi baru, call center (termasuk SMS) mendapatkan payung hukum yang jelas dan semua penyelenggara SMS diwajibkan berizin sesuai klasifikasi KBLI, Penambahan ketentuan ini juga merujuk pada PP No.5/2021 (OSS RBA) yang mengharuskan semua aktivitas call center — baik yang menggunakan kode akses maupun tidak — tercatat dengan KBLI 82200

Kewajiban Izin Usaha Call Center (KBLI 82200) bagi Penyelenggara SMS

Sebagai konsekuensi Perdirjen baru, perseroan wajib memiliki KBLI Call Center (KBLI 82200). KBLI 82200 (“Aktivitas Call Centre”) mencakup usaha penyediaan layanan pusat panggilan, termasuk SMS-based call center. Dengan perluasan cakupan layanan call center pada Perdirjen 1/2023, layanan SMS dua arah (A2P atau P2A) yang berfungsi sebagai pusat informasi pelanggan kini dikategorikan sebagai *nilai tambah teleponi* Call Center. Lebih lanjut, perusahaan yang menjalankan kegiatan broadcast SMS harus mengurus penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha dalam Anggaran dasarnya dengan menambah KBLI 82200. Dalam praktiknya, perseroan harus mendaftarkan NIB OSS RBA dengan memasukkan KBLI 82200 dalam NIB dan Anggaran Dasar. Proses ini memerlukan perubahan anggaran dasar perusahaan (penambahan KBLI 82200) dan persetujuan RUPSLB,

Implikasi Hukum bagi Perseroan dan Administratif

Penyelenggara SMS tanpa penyesuaian KBLI 82200 dalam Maksud dan Tujuan usaha perseroan menghadapi risiko dapat dikenai sanksi oleh Kominfo. Oleh karena itu, setiap penyelenggara SMS yang terlibat layanan call center perlu segera menyesuaikan status usaha/KBLI dalam Anggaran Dasarnya, dan melaksanakan ketentuan teknis Perdirjen 1/2023 demi kepastian hukum dan kelangsungan operasional

3. Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan Penting Perseroan

Berikut merupakan dasar analisis kinerja keuangan historis:

- a. Laporan Keuangan PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk, Tanggal 25 Maret 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen No. 00135/2.1035/AU.1/05/1164-4/1/III/2025 yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164.

- b. Laporan Keuangan PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk, Tanggal 29 Februari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen No. 00018/2.1035/AU.1/05/1164-3/1/II/2024 yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164.
- c. Laporan Keuangan PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk, Tanggal 16 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen No. 00243/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/V/2023 yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164.
- d. Laporan Keuangan PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk, Tanggal 29 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen No. 00100/2.1035/AU.1/05/1164-1/1/III/2022 yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164.
- e. Laporan Keuangan PT Informasi Teknologi Indonesia, Tanggal 31 May 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris Rekan dengan opini tanpa modifikasian berdasarkan laporan auditor independen No. 00104/3.0351/AU.1/05/0003-3/1/V/2021 yang ditandatangani oleh Suharsono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0003.

Berikut kami lampirkan Ikhtisar data keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan:

Tinjauan Laba (Rugi)

(dalam rupiah)

KETERANGAN	HIST Jan - Des 2020	HIST Jan - Des 2021	HIST Jan - Des 2022	HIST Jan - Des 2023	HIST Jan - Des 2024
PENDAPATAN USAHA	268.858.185.593	346.897.198.520	507.347.976.514	468.953.507.777	534.453.966.633
Jasa pengiriman pesan singkat	224.927.162.074	261.796.089.287	360.558.589.363	326.338.658.219	357.986.813.290
Jasa pengiriman WhatsApp	21.485.114.008	64.639.492.194	117.337.339.567	131.621.351.634	165.222.430.408
Jasa lainnya	22.445.909.511	20.461.617.039	29.452.047.584	10.993.497.924	11.244.722.935
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(226.081.435.949)	(284.741.806.392)	(420.409.811.266)	(406.384.845.121)	(465.872.610.216)
Jasa pengiriman pesan singkat	(195.411.613.206)	(233.959.636.686)	(316.483.988.709)	(290.727.263.720)	(319.942.611.379)
Jasa pengiriman WhatsApp	(12.648.535.917)	(36.823.598.798)	(86.567.023.437)	(107.282.103.222)	(139.862.440.949)
Penjualan Voucher	-	-	-	-	-
Jasa lainnya	(18.021.286.826)	(13.958.570.908)	(17.358.799.120)	(8.375.478.179)	(6.067.557.888)
LABA KOTOR	42.776.749.644	62.155.392.128	86.938.165.248	62.568.662.656	68.581.356.417
Beban Usaha					
Beban umum dan administrasi	(36.926.560.553)	(44.903.294.764)	(54.055.057.441)	(57.740.116.403)	(58.110.987.494)
Gaji dan tunjangan karyawan	22.424.484.584	32.071.750.884	41.497.521.589	43.579.224.747	42.313.046.418
Telekomunikasi	3.417.146.469	4.750.387.518	5.625.214.888	4.875.811.489	4.765.976.513
Penyusutan dan Amortisasi	3.450.275.905	2.516.694.980	2.467.255.480	2.856.113.519	4.168.944.194
Imbalan kerja	1.341.808.717	1.336.342.289	(705.375.000)	1.323.605.000	1.032.487.000
Jasa profesional	605.458.522	770.117.625	1.461.905.011	1.036.149.675	2.660.122.506
Jasa manajemen	1.073.242.115	916.000.000	912.000.000	916.000.000	487.000.000
Tenaga kerja lepas	1.765.878.710	847.871.765	883.751.880	822.940.285	52.202.140
Entertainment	558.155.281	557.786.440	579.427.614	521.303.010	426.728.195
Pemulihan nilai piutang - bersih	-	-	-	-	-
Lain-lain	2.290.110.250	1.136.343.263	1.333.355.979	1.808.968.678	2.204.480.528
Beban usaha lainnya-neto	(41.575.284)	(577.442.826)	(668.654.056)	(681.583.814)	(2.631.899.614)
LABA USAHA	5.808.613.807	16.674.654.538	32.214.453.751	4.146.962.439	7.838.469.309
Penghasilan keuangan	766.402.086	1.004.661.783	641.344.584	1.128.772.537	631.578.944
Biaya keuangan	(400.302.648)	(127.326.814)	(774.466.172)	(1.580.792.533)	(1.354.958.304)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	-	-	-
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	-	-	-	-	-
Lain-lain - bersih	-	-	-	-	-
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.174.713.245	17.551.989.507	32.081.332.163	3.694.942.443	7.115.089.949
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(2.183.871.279)	(4.062.713.315)	(7.514.861.791)	(1.013.668.062)	(2.037.043.898)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	3.990.841.966	13.489.276.192	24.566.470.372	2.681.274.381	5.078.046.051

Sumber: Laporan Keuangan Perseroan

Tinjauan Posisi Keuangan

(dalam rupiah)

KETERANGAN	HIST Jan - Des 2020	HIST Jan - Des 2021	HIST Jan - Des 2022	HIST Jan - Des 2023	HIST Jan - Des 2024
ASET					
ASET LANCAR	115.168.915.543	126.113.251.727	212.104.062.956	220.392.221.174	208.354.665.856
ASET TIDAK LANCAR	17.922.013.038	17.350.582.808	46.099.545.297	95.265.118.025	107.409.365.266
TOTAL ASET	133.090.928.581	143.463.834.535	258.203.608.253	315.657.339.199	315.764.031.122
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK	102.702.734.868	99.176.251.451	148.915.165.352	138.028.150.791	136.952.524.599
LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.859.129.928	10.750.957.245	12.637.405.441	16.587.577.499	9.494.392.404
TOTAL LIABILITAS	112.561.864.796	109.927.208.696	161.552.570.793	154.615.728.290	146.446.917.003
EKUITAS	20.529.063.785	33.536.625.839	96.651.037.460	161.041.610.909	169.317.114.119
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	133.090.928.581	143.463.834.535	258.203.608.253	315.657.339.199	315.764.031.122

Sumber: Laporan Keuangan Perseroan

Rasio Keuangan

Keterangan		HIST Jan - Des 2020	HIST Jan - Des 2021	HIST Jan - Des 2022	HIST Jan - Des 2023	HIST Jan - Des 2024
LIKUIDITAS						
Current Ratio	x	1,12	1,27	1,42	1,60	1,52
Quick Ratio	x	1,09	1,21	1,39	1,57	1,51
Cash Ratio	x	0,43	0,24	0,55	0,53	0
AKTIVITAS						
Rata-rata umur piutang	days	79,43	87,46	85,30	105,13	107,95
Rata-rata umur utang usaha	days	57,87	35,94	59,32	36,66	85,79
Rata-rata umur persediaan	days	4,50	8,37	4,54	3,64	1,18
Rata-rata umur aset tetap	days	11,28	9,86	30,15	31,55	28,63
SOLVABILITAS						
Total Liabilitas terhadap Total Aset	%	84,58%	76,62%	62,57%	48,98%	46,38%
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	%	548,30%	327,78%	167,15%	96,01%	86,49%
PROFITABILITAS						
Gross Margin	%	15,91%	17,92%	17,14%	13,34%	12,83%
Operating Profit Margin	%	2,16%	4,81%	6,35%	0,88%	1,47%
Profit Margin	%	1,48%	3,89%	4,84%	0,57%	0,95%
Return On Asset	%	3,00%	9,40%	9,51%	0,85%	1,61%
Return On Equity	%	19,44%	40,22%	25,42%	1,66%	3,00%

Sumber: Laporan Keuangan Perseroan, diolah

Analisis Profitabilitas Penambahan Kegiatan Usaha

Analisa Profitabilitas Proyek	PROJ 2025	PROJ 2026	PROJ 2027	PROJ 2028	PROJ 2029
<i>Gross Profit</i>	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%
<i>Operating Profit</i>	3,61%	4,69%	5,62%	6,18%	7,05%
<i>Net Profit</i>	2,81%	3,66%	4,38%	4,82%	5,50%
<i>Return on Equity</i>	55,84%	46,56%	40,11%	32,66%	29,09%
<i>Return on Investment</i>	126,45%	197,28%	283,78%	343,10%	431,03%

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. Tertanggal 16 November 2022 No. 18, yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, SH, susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan serta daftar yang disampaikan Biro Administrasi Efek/BAE Perseroan sebagaimana diterbitkan pada 30 September 2024 adalah sebagai berikut :


Pemegang Saham	Lembar Saham	Nominal (Rp)	Persentase
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	64%
PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	10.440.000.000	16%
Masyarakat (masing-masing <5%)	652.520.106	13.050.402.120	20%
Jumlah	3.262.520.106	65.250.402.120	100%

Dalam proses administrasi efek Perseroan, PT Bima Registra bertanggung jawab sebagai BAE (Biro Administrasi Efek)

Informasi Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Berdasarkan Akta 18/2022 Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Jusuf Sjariffudin, penetapan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Pemilik manfaat Perseroan adalah Jusuf Sjariffudin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ("Perpres 13/2018"). Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Perpres 13/2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada tanggal 5 April 2022.



5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk No. 07 tanggal 5 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H., dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 April 2024 nomor AHU-AH.01.09-0157855, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusuf Sjariffudin

Komisaris Independen : Hendri Mulya Syam

Direksi

Direktur Utama : Erik Rivai Ridzal

Wakil Direktur Utama : Asrul Abdillah Ali

Direktur : Adrianus Yose Hartono

Direktur : Yuliana

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Jasa Penilai Sugianto Prasodjo dan Rekan (“Penilai”), Penilai Publik yang bertanggung jawab sekaligus yang bertanda tangan di dalam laporan studi kelayakan ini adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.), merupakan Penilai Publik Properti & Bisnis dengan Nomor Izin Penilai Publik No. PB-1.13.00375 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KM.1/2013 Tanggal 23 Juli 2013. Penilai Publik juga telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h Bapepam-LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB09/PJ-1/PM.2/2023 Tanggal 20 Maret 2023 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI Perseroan.

Berikut adalah ringkasan dari tambahan dan/atau perubahan laporan studi kelayakan berdasarkan Laporan No. 00433/2.0131-00/BSFS/06/0375/1/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 (“Laporan Studi Kelayakan”), yang disusun berdasarkan tanggal tutup buku/ cut off Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024.

1. Objek Studi Kelayakan

Objek studi kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah jasa studi kelayakan penambahan kegiatan usaha pada KBLI No. 82200 (Aktivitas Call Centre).

2. Maksud dan Tujuan

Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan No. 35/POJK.04/2020 dan 17/POJK.04/2020. Studi kelayakan ini ditinjau dari berbagai aspek, meliputi aspek makro Indonesia, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan. Hasil studi kelayakan ini dapat dijadikan sebagai pegangan bagi para pengelola Perusahaan dan bahan pertimbangan untuk kebijaksanaan maupun pengambilan keputusan, baik yang bersifat administratif maupun operasional di kemudian hari, sehingga diharapkan target pelaksanaan proyek dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Penugasan ini dilakukan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha - PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk I – 2 dengan mengacu kepada ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII Tahun 2018 dan Revisi SPI 330 Tahun 2020.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini adalah:

- Pengumpulan data-data primer dari Perseroan terkait dengan rencana perubahan kegiatan usaha yang meliputi data-data identitas, perizinan, rencana usaha serta data-data lainnya yang terkait dengan rencana perubahan kegiatan usaha.

- Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan perubahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indicator Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period , Break Even Point (BEP), dan Return on Investment (ROI).
- Dalam studi kelayakan ini kami melakukan analisis pada aspek makro Indonesia, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

4. Asumsi dan kondisi pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan studi kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion .
- 2) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3) Penilai berasumsi bahwasannya data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) Studi kelayakan didasarkan atas proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
- 5) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- 6) Laporan studi kelayakan ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- 7) Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan Nilai.
- 8) Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

ANALISA KELAYAKAN

1) Aspek Pasar


- Selama ini layanan Call Ceter di Indonesia masih relative sedikit dibandingkan negara-negara lain. Hal inilah yang membuka pangsa pasar, potensi pasar, sasaran, dan potensi nilai pasar yang lebih besar untuk layanan Call Center. .
- Perubahan kegiatan usaha ini membuat Perseroan bisa memberikan nilai tambah dalam layanan yang dijual, sehingga potensi nilai pasar dari Layanan menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya akan memberikan keuntungan lebih bagi Perseroan. Selain itu, akan meluaskan jangkauan konsumen dari Perseroan karena produk yang ditawarkan semakin efisien. Perseroan juga menyoar eksisting customer yang nantinya diharapkan dapat menambah jumlah customer Perseroan.
- Perseroan harus terus melakukan penelaahan, perumusan yang tepat, serta melaksanakan peningkatan dan pengembangan terkait keberlanjutan secara konsisten. Adapun strategi yang Perseroan lakukan untuk mengelola tantangan adalah melakukan pengkajian terkait

keberlanjutan secara intensif, menelaah dan mematuhi peraturan terkait keberlanjutan dengan baik, serta melakukan adaptasi dan pengkajian terkait penerapan keberlanjutan pada industri sejenis.

- Perseroan menghadapi tantangan dari sisi eksternal, seperti jika terdapat gejolak perekonomian global, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang berdampak pada sektor usaha, ditambah dengan adanya perubahan peraturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis Perseroan. Hal tersebut akan berdampak pada penerapan keberlanjutan. Untuk mengelola tantangan ini, Manajemen Perseroan ataupun pihak Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha
- PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk yang terkait senantiasa mengikuti perkembangan peraturan dan menyesuaikannya dengan kondisi bisnis perusahaan, serta terus-menerus memperbarui informasi terkait perubahan peraturan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski demikian, dibalik sejumlah tantangan tersebut Perseroan juga memiliki peluang, terutama dengan dilakukannya perubahan kegiatan usaha ini karena adanya sinergi dengan bisnis yang eksisting yang mana dengan memperluas layanan yang ditawarkan Perseroan menjadi nilai tambah. Perseroan memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Dengan memperhatikan perkembangan usaha dan potensi pasar, maka rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan secara pasar layak untuk dilaksanakan.

2) Aspek Teknis

Sesuai dengan peraturan Dirjen PPI (Penyelenggara Pos dan Informatika) Nomor 1 Tahun 2023, izin usaha terkait bisnis Call Center dengan KBLI 82200 . Berikut adalah rincian kegiatan usaha yang akan dilakukan Perseroan:

Logo & Merek	 <p>"Jatis Mobile" merupakan sebuah merek dagang dari Perseroan yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat merek. Pemakaian merek ini bertujuan untuk mengingatkan konsumen dengan produk atau layanan eksisting Perseroan.</p>									
Pihak yang akan melakukan kegiatan operasional	PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk									
Biaya yang dibutuhkan	<p>Biaya Investasi dengan Penambahan Kegiatan Usaha:</p> <table border="1" data-bbox="521 1688 1094 1852"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Item</th> <th>Total Investment (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOFTWARE</td> <td>5.415.584.811</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL BIAYA INVESTASI</td> <td>5.415.584.811</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Item	Total Investment (Rp)	1	SOFTWARE	5.415.584.811	TOTAL BIAYA INVESTASI		5.415.584.811
No.	Item	Total Investment (Rp)								
1	SOFTWARE	5.415.584.811								
TOTAL BIAYA INVESTASI		5.415.584.811								

Proyeksi Penjualan Penambahan Kegiatan usaha

Keterangan	PROJECTION				
	Jan - Des 2025	Jan - Des 2026	Jan - Des 2027	Jan - Des 2028	Jan - Des 2029
PENDAPATAN USAHA <i>Jasa Pengiriman Pesan Singkat</i>	243.466.000.000	292.159.000.000	350.591.000.000	385.650.000.000	424.215.000.000
	243.466.000.000	292.159.000.000	350.591.000.000	385.650.000.000	424.215.000.000

Alur Proses Bisnis

Alur Proses Bisnis



3) Aspek Pola Bisnis

- Dengan keunggulan kompetitif yang telah dimiliki, Perseroan dapat menciptakan nilai yang diantaranya pengembangan kegiatan usaha baru dan penambahan sumber pendapatan baru.
- Perseroan sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 - Information Security Management System for The Provision of Messaging Solution, Mobile Application, IT Solution and Omnichannel dan ISO 9001 - Provision of Digital Communication, Mobile Application and IT Solution yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Bureau Veritas untuk menjaga kualitas produk dan layanan yang diberikan.

- c. Langkah yang diambil oleh Perseroan sebagai strategi yang dapat membuat produk menjadi unggul yakni dengan positioning merek dagang “Jatis Mobile ” dipasar industry sejenis. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang telah dirintis lebih dari satu dekade, Perseroan berkeyakinan bahwa dengan merek dagang yang telah terbentuk dijadikan keunggulan Perseroan dalam bersaing di industri sejenis.
- d. Perseroan memiliki kesempatan dan kemudahan dalam penjualan produk kepada para pelanggan lama yang telah menjalin baik dengan Perseroan selama ini melalui jaringan distribusi Perseroan yang telah tersebar di seluruh Indonesia.
- e. Perseroan menyadari adanya persaingan yang ketat dalam menjalankan bisnis dalam bidang teknologi informasi. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha serupa dengan Perseroan. Seiring dengan persaingan usaha tersebut yang mungkin terjadi, Perseroan akan terus berupaya melakukan berbagai pengembangan strategi pada setiap segmen usaha yang dimiliki agar terus memiliki daya saing dengan perusahaan lain yang sejenis. Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh Perseroan dalam rencana perubahan kegiatan usaha, maka rencana perubahan kegiatan usaha tersebut secara pola bisnis layak untuk dilaksanakan.

4) Aspek Model Manajemen

Berdasarkan struktur organisasi, jumlah tenaga kerja, dan pengelolaan manajemen Perseroan, maka secara umum hal tersebut telah cukup mendukung operasional kerja perusahaan dalam rencana perubahan kegiatan usaha, sehingga dapat disimpulkan secara pola bisnis layak untuk dilaksanakan.

5) Aspek Keuangan

a. Biaya Investasi

Biaya Investasi Perubahan Kegiatan Usaha

Biaya Investasi Penambahan Kegiatan Usaha:

No.	Item	Total Investment (Rp)
1	SOFTWARE	5.415.584.811
TOTAL BIAYA INVESTASI		5.415.584.811

b. Sumber Pembiayaan

Total biaya investasi jasa Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Perseroan yaitu sebesar Rp5.415.584.811 berupa investasi software yang sudah dikeluarkan pada

investasi awal oleh Perseroan. Berdasarkan laporan audit Perseroan per 31 Desember 2024, kas dan setara kas Perseroan dibukukan sebesar Rp27.272.877.784, sehingga masih mencukupi untuk mendanai penambahan investasi tersebut.

c. Analisa Kelayakan Proyek

Kelayakan investasi perubahan kegiatan usaha dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), dan Payback Period dengan ringkasan sebagai berikut:

Analisa Kelayakan - NEW PROJECT
(Dalam Rupiah)

Uraian		2025	2026	2027	2028	2029
		Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Laba tahun berjalan		6.847.743.536	10.683.832.367	15.368.359.825	18.581.126.300	23.343.059.697
Depresiasi dan amortisasi		1.353.896.203	1.353.896.203	1.353.896.203	1.353.896.203	-
Bunga (1 - Tax)		-	-	-	-	-
Investasi	(5.415.584.811)	-	-	-	-	-
Perubahan Modal Kerja	-	(8.105.112.123)	(1.621.015.766)	(1.945.232.236)	(1.167.132.683)	(1.283.849.281)
Arus Kas Bebas	(5.415.584.811)	96.527.617	10.416.712.804	14.777.023.791	18.767.889.819	22.059.210.416
Nilai Kekal						280.854.082.329
Tingkat diskonto	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%
Faktor diskonto	1,00	0,91	0,83	0,76	0,69	0,63
Nilai Kini Arus Kas Bebas	(5.415.584.811)	88.114.735	8.680.097.503	11.240.298.438	13.031.765.948	192.000.833.786
<i>Internal Rate of Return</i>						137,75%
<i>Net Present Value</i>						219.625.525.599
<i>Profitability Index</i>						41,55
<i>Payback Period</i>						2 Tahun 6 Bulan

- Net Present Value (NPV) : Rp219.625.525.599
- Internal Rate of Return (IRR) : 137,75%
- Profitability Index (PI) : 41,55
- Payback Period : 2 tahun 6 bulan
- WACC : 9,55%

Berdasarkan analisa kelayakan di atas, NPV menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi daripada WACC dan PI lebih dari 1, dengan demikian investasi tersebut **layak**.

d. Analisa Sensitivitas

Berdasarkan analisa sensitivitas diketahui bahwa rencana Perseroan dalam perubahan kegiatan usaha tidak terlalu sensitif terhadap kenaikan investasi melainkan sensitive terhadap penurunan pendapatan usaha serta kenaikan beban pokok pendapatan. Berdasarkan analisa pada kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana perubahan

kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk adalah layak.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan dengan syarat seluruh aspek tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Penambahan KBLI Baru yaitu penambahan kegiatan usaha berupa Penambahan KBLI Baru Kode 82200 yaitu Call Center yang hanya bersifat administratif regulatif, tidak di ikuti dengan kegiatan usaha baru karena sudah berjalan sebelumnya sehingga tidak memerlukan adanya bahan baku mentah dan Perseroan tidak berencana untuk menambah tenaga kerja baru.

Perseroan sudah memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	No. Sertifikat	Kualifikasi	Penerbit
1.	Ahmad Syarifudin	620102513400008182021	Junior Web Developer	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2.	Bagus Satya Mas	631112511500136712021	Associate Data Scientist	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
3.	Muhammad Daffa Hazadin	582002514400748692021	Junior Programmer	Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PENJELASAN PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023, Perseroan bermaksud untuk Penambahan KBLI Baru yaitu penambahan kegiatan usaha berupa Penambahan KBLI Baru Kode 82200 yaitu Call Center agar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tersebut.

KBLI	82200
PENJELASAN	Kelompok ini mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; outbound call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.
PERTIMBANGAN	Penambahan KBLI 82200 oleh Perseroan dilakukan pada tahun 2025 karena informasi terkait ketentuan Perdirjen PPI No. 1 Tahun 2023 baru disampaikan oleh penyedia jasa telekomunikasi kepada Perseroan pada April 2024. Saat mengurus perizinan lanjutan di tahun 2024, Perseroan mengalami kendala karena belum memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan operator telekomunikasi, yang merupakan syarat wajib dalam proses Uji Laik Operasi (ULO) dan penerbitan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) melalui sistem e-Telekomunikasi Kominfo. Berdasarkan arahan Kominfo, selama belum memiliki PKS, kegiatan SMS A2P dapat dikategorikan dalam KBLI 61994. Oleh karena itu, Perseroan menambahkan KBLI 61994 melalui RUPS tanggal 10 Desember 2024. Namun, berdasarkan arahan terbaru dari operator, dalam hal ini Telkomsel, Perseroan tetap perlu menambahkan KBLI 82200 untuk memenuhi ketentuan Kominfo. Telkomsel juga telah menyatakan kesediaannya membantu penyusunan PKS sebagai syarat proses ULO. Dengan pertimbangan tersebut, Perseroan menambahkan KBLI 82200 pada tahun 2025.
ALASAN	Sesuai dengan ketentuan dalam Perdirjen PPI 1/2023, penyelenggaraan SMS setiap penyelenggaranya harus mendaftarkan izin usaha Call Center yaitu KBLI 82200. Oleh karena itu, Jatis Mobile akan melakukan penambahan KBLI Baru Kode 82200 ke dalam Anggaran Dasarnya.

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS
DAN INFORMATIKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA
TELEKOMUNIKASI

KETENTUAN TEKNIS LAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI

I. JASA TELEPONI DASAR MELALUI JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS <i>CIRCUIT SWITCHED</i> , JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL, JARINGAN BERGERAK TERESTRIAL, DAN JARINGAN BERGERAK SELULER		
NO.	JUDUL	KETERANGAN
a.	Bentuk Layanan	1. Bentuk layanan terdiri atas fitur utama dan fitur tambahan. 2. Fitur utama terdiri dari: a. teleponi; b. faksimile; c. pesan pendek (<i>short message service/SMS</i>); dan/atau d. pesan multimedia (<i>multimedia message service/MMS</i>).

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada Rencana Proyek sesuai SEOJK 17/2020 digunakan 4 (empat) indikator yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI) dan Payback Period, yang didasarkan pada nilai kini arus kas bersih yang diproyeksikan hingga tahun 2029. Penggunaan NPV berarti mengukur nilai kini dari pengeluaran investasi dan manfaat bisnis yang digambarkan oleh proyeksi manfaat neto. Nilai NPV mencerminkan selisih dari nilai sekarang arus kas masa datang dengan nilai investasi. Dengan membandingkan antara total investasi yang dikeluarkan pada awal periode proyek dan total arus kas yang akan diterima setiap tahun, maka dapat diketahui nilai NPV yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Jika nilai NPV positif maka investasi tersebut layak dilaksanakan sedangkan jika nilai NPV negatif, investasi tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan.

Nilai IRR mencerminkan besarnya tingkat bunga yang apabila digunakan untuk mendiskonto seluruh selisih kas masuk akan menghasilkan jumlah kas yang sama dengan jumlah investasi. IRR merupakan nilai tingkat pengembalian investasi pada saat NPV Perseroan sama dengan 0, yang artinya tingkat pengembalian dan risiko dari total investasi pada saat ini adalah sama dengan tingkat pengembalian dan risiko pasar. Sehingga apabila IRR proyek lebih besar dari WACC (Discount Rate), maka proyek ini layak dilaksanakan dan apabila IRR proyek lebih kecil

dari WACC maka proyek ini sebaiknya tidak dilaksanakan. Untuk menganalisis keseluruhan profitabilitas dapat menggunakan Profitability Index (PI), dimana PI merupakan teknik penilaian investasi yang dihitung dengan membagi nilai sekarang dari arus kas bersih yang akan datang suatu proyek dengan nilai investasi awal yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Apabila PI yang dihasilkan dari suatu proyek sama dengan 1 maka arus kas dari proyek tidak menghasilkan nilai tambah, apabila PI lebih besar dari 1, maka nilai arus kas yang dihasilkan dari proyek menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan, sedangkan apabila PI lebih kecil dari 1, maka nilai arus kas yang dihasilkan dari proyek tidak menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan. Dalam menganalisis PI suatu proyek maka kelayakan dapat dinilai apabila nilai PI lebih dari 1. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat disimpulkan layak untuk dilaksanakan. Payback period atau periode pengembalian modal adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai break even point atau titik impas. Payback Period menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menutup biaya awal yang terkait dengan investasi. Semakin pendek pengembalian maka investasi semakin diinginkan. Kelayakan dari perubahan kegiatan usaha ini dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi di masa mendatang dengan Free Cash Flow to Firm yang selanjutnya dibandingkan dengan pengorbanan ekonomisnya. Setelah dilakukan perhitungan untuk KBLI baru didapatkan IRR yang sangat besar karena investasi untuk KBLI baru sangat rendah dan Perseroan tidak melakukan investasi tambahan pada aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, komputer dan perlengkapan, peralatan kantor, dan perabotan.

Kelayakan investasi perubahan kegiatan usaha dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu Net Present Value , Internal Rate of Return, Profitability Index (PI) dan Payback Period dengan ringkasan sebagai berikut:

- Net Present Value (NPV) : Rp219.625.525.599
- Internal Rate of Return (IRR) : 137,75%
- Profitability Index (PI) : 41,55
- Payback Period : 2 tahun 6 bulan

HAL-HAL MATERIAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGANTIAN KEGIATAN USAHA BARU

1. Sumber Pembiayaan Investasi

Total biaya investasi Call Center yaitu sebesar Rp. 5.415.584.811, berupa investasi software yang sudah dikeluarkan pada investasi awal oleh Perseroan. Berdasarkan laporan audit Perseroan per 31 Desember 2024 , kas dan setara kas Perseroan dibukukan sebesar Rp 27.272.887.784, sehingga masih mencukupi untuk mendanai investasi tersebut.

2. Kewajiban Pemberitahuan atau Persetujuan Kreditur, Pihak Lainnya dan/atau Instansi yang Berwenang

Tidak ada kewajiban mutlak Perseroan untuk memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari kreditur dan/atau instansi lain yang berwenang sebelum pelaksanaan rencana penggantian kegiatan usaha.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSTLB

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa "RUPSTLB" fisik/tatap muka dan secara elektronik (*e-RUPS*), dengan pemanggilan RUPSTLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025. RUPSTLB tersebut akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Tanggal : 07 Mei 2025

Tempat : Gedung Graha Orange, Lantai 3B, Jl. Mampang Prapatan. Raya No.3,
RT.6/RW.1, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Laporan Keuangan;
2. Penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 serta pemberian wewenang dalam menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO).

MATA ACARA RUPSLB

1. Pembahasan Study Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha berupa Penambahan KBLI 82200.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 82200.

Mata acara RUPS Luar Biasa yang akan dimohonkan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha berupa Penambahan KBLI Baru Kode 82200 yaitu Aktivitas Call Center adalah Pembahasan Studi Kelayakan tentang perubahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan perubahan bidang usaha Perseroan berupa Penambahan KBLI Baru yaitu KBLI 82200 Aktivitas Call Center, mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; outbound call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

RUPSTLB Perseroan akan diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSTLB. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan dalam Anggaran Dasar yaitu RUPS dapat di laksanakan jika dengan hak suara hadir atau diwakili, telah dipenuhi, sehingga rapat ini sah.

Untuk Mata Acara Rapat, Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa sebagai berikut :

1. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS Tahunan :

- a. Pemanggilan Pertama: RUPS Tahunan dapat dilaksanakan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b. Pemanggilan Kedua: Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perseroan

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS Luar Biasa :

Kuorum Kehadiran dan Kuorum RUPS Luar Biasa untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

- a. Pemanggilan Pertama: RUPS dapat dilaksanakan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
- c. Pemanggilan Kedua: Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada c adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perseroan


INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
Corporate Secretary
PT informasi Teknologi Indonesia Tbk
Jl. Mampang Prapatan. Raya No.3, RT.6/RW.1, Mampang
Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta 12790
Telp. (021) 7940946
Email: corporatesecretary@jatis.com
www.jatismobile.com
Waktu Layanan: Senin – Jumat, pukul 09.00 – 17.00 WIB

Jakarta, 5 Mei 2025



Signature YULIANA (YAU4392)
Signed at May 5, 2025 20:11:46


Yuliana
Direktur

